



P U T U S A N

PIDANA No : 28 / PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUSANTO Als BIMA Bin MATOHIR**
;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18
Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Perumnas Kel. Gadung
Kec. Toboali Kab. Bangka ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan di RUTAN, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2010 s/d tanggal 27 September 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 28 September 2010 s/d tanggal 05 Nopember 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2010 s/d 22 Nopember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d 21 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d 19 Februari 2011 ;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke-I 14 Februari 2011 No. 31/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 20 Februari 2011 s/d 21 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke-II 16 Februari 2011 No. 31/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d 20 April 2011;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke-I tanggal 07 April 2011 No. 31/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 04 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke-II tanggal 02 Mei 2011 No. 31/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d 02 Juli 2011.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 April 2011 No. 28 / PID / 2011 / PT.BABEL Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Maret 2011 Nomor 343 / PID.B / 2010 / PN.PKP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2010 No. Reg. Perkara : PDM-159 / PK.PIN / Ep.2 / 11 / 2010, terdakwa dihadapkan ke persidangan, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUSANTO alias BIMA bin MATOHIR bersama-sama Joni (DPO) dan Napi (DPO) maupun Sujono als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jono bin Aruji Susanto pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009, di rumah Terdakwa Jalan Prumnas UPTB, Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum sesuai Pasal 84 KUHP adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang di dalam daerah hukumnya dimana Terdakwa ditahan yaitu di Rutan Tuatunu, Pangkalpinang hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa shabu-shabu seberat 0,25 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2010 sekitar jam sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Susanto als Bima bin Matohir di Selapan memesan shabu-shabu \pm 0,25 gram shabu-shabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari temannya bernama Napi (DPO) dan kalo ada supaya nanti diantar ke daerah Suka Damai di Terminal Speed Boat dan sewaktu sampai di terminal perahu speed boat Napi telpon suruh ambil di rumahnya yang tidak jauh dari terminal tersebut setelah diambil kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumnas UPTB Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Dan sesampainya di rumah shabu-shabu tersebut dipisah-pisah ke dalam plastik kecil-kecil menjadi 20 (dua puluh) paket sedang dan dijual kepada orang-orang dengan yang sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diingat lagi orang-orangnya sampai habis ;

- Pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Terdakwa membeli lagi shabu-shabu kepada Joni (DPO) yang juga di Selapan sebanyak dua paket sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipakai sendiri sisanya disimpan ;
- Pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Susanto dipanggil ke rumah Sujono diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, lalu diberikanlah pada saksi dan sisanya disimpan ;
- Pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekitar pukul 23.30 WIB setelah selesai Terdakwa memakai shabu-shabu dan sisanya tinggal 0,25 gram disimpan. Berselang tidak lama setelah Terdakwa memakai datanglah petugas dari kepolisian Polda Babel dan digeledah isi rumah dan ditemukan:
 - 1 (satu) paket sisa shabu-shabu (0,25 gram) ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol susu ;
 - 1 (satu) buah HP merk GT Mobil warna silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6120 warna silver ;
 - 2 (dua) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan merk Tanita ;

Setelah diinterogasi sebentar kemudian dibawa ke Mapolda Babel untuk diproses yang diduga shabu-shabu beserta urin dan darah dikirim sampelnya dan dikirim ke Lab. Forensik Polri di Palembang. Dan hasil pemeriksaan No.1319/KNF/2010 tanggal 17 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh :

1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Ajun Komisaris Polisi
NRP.75010875 ;
2. I Made Swetra, S.Si, Ajun Komisaris Polisi
NRP.77051082 ;
3. Miyasti, S.Si, Penata Muda, NIP K. 10000295 ;

Kesimpulan :

- Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. Susanto alias Bima bin Matohir mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUSANTO alias BIMA bin MATOHIR bersama-sama Joni (DPO) dan Napi (DPO) maupun Sujono als Jono bin Aruji Susanto pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009, di rumah Terdakwa Jalan Prumnas UPTB, Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum sesuai Pasal 84 KUHAP adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang di dalam daerah hukumnya dimana Terdakwa ditahan yaitu di Rutan Tuatunu, Pangkalpinang hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada kedudukan Pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa shabu-shabu seberat 0,25 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2010 sekitar jam sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Susanto als Bima bin Matohir di Selapan memesan shabu-shabu \pm 0,25 gram shabu-shabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari temannya bernama Napi (DPO) dan kalo ada supaya nanti diantar ke daerah Suka Damai di Terminal Speed Boat dan sewaktu sampai di terminal perahu speed boat Napi telpon suruh ambil di rumahnya yang tidak jauh dari terminal tersebut setelah diambil kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumnas UPTB Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Dan sesampainya di rumah shabu-shabu tersebut dipisah-pisah ke dalam plastik kecil-kecil menjadi 20 (dua puluh) paket sedang dan dijual kepada orang-orang dengan yang sudah tidak dapat diingat lagi orang-orangnya sampai habis ;
- Pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Terdakwa membeli lagi shabu-shabu kepada Joni (DPO) yang juga di Selapan sebanyak dua paket sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipakai sendiri sisanya disimpan ;
- Pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Susanto dipanggil ke rumah Sujono diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang, lalu diberikanlah pada saksi dan sisanya disimpan ;

- Pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekitar pukul 23.30 WIB setelah selesai Terdakwa memakai shabu-shabu dan sisanya tinggal 0,25 gram disimpan. Berselang tidak lama setelah Terdakwa memakai datanglah petugas dari kepolisian Polda Babel dan digeledah isi rumah dan ditemukan:

- 1 (satu) paket sisa shabu-shabu (0,25 gram) ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol susu ;
- 1 (satu) buah HP merk GT Mobil warna silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6120 warna silver ;
- 2 (dua) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan merk Tanita ;

Setelah diinterogasi sebentar kemudian dibawa ke Mapolda Babel untuk diproses yang diduga shabu-shabu beserta urin dan darah dikirim sampelnya dan dikirim ke Lab. Forensik Polri di Palembang. Dan hasil pemeriksaan No.1319/KNF/2010 tanggal 17 September 2010 ditandatangani oleh :

1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Ajun Komisaris Polisi
NRP.75010875 ;
2. I Made Swetra, S.Si, Ajun Komisaris Polisi
NRP.77051082 ;
3. Miyasti, S.Si, Penata Muda, NIP K. 10000295 ;

Kesimpulan :

- Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. Susanto alias Bima bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matohir mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUSANTO alias BIMA bin MATOHIR bersama-sama Joni (DPO) dan Napi (DPO) maupun Sujono als Jono bin Aruji Susanto pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009, di rumah Terdakwa Jalan Prumnas UPTB, Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum sesuai Pasal 84 KUHAP adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang di dalam daerah hukumnya dimana Terdakwa ditahan yaitu di Rutan Tuatunu, Pangkalpinang hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa shabu-shabu seberat 0,25 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2010 sekitar jam sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Susanto als Bima bin Matohir di Selapan memesan shabu-shabu ± 0,25 gram shabu-shabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari temannya bernama Napi (DPO) dan kalo ada supaya nanti diantar ke daerah Suka Damai di Terminal Speed Boat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu sampai di terminal perahu speed boat Napi telpon suruh ambil di rumahnya yang tidak jauh dari terminal tersebut setelah diambil kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumnas UPTB Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Dan sesampainya di rumah shabu-shabu tersebut dipisah-pisah ke dalam plastik kecil-kecil menjadi 20 (dua puluh) paket sedang dan dijual kepada orang-orang dengan yang sudah tidak dapat diingat lagi orang-orangnya sampai habis ;

- Pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Terdakwa membeli lagi shabu-shabu kepada Joni (DPO) yang juga di Selapan sebanyak dua paket sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipakai sendiri sisanya disimpan ;

- Pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Susanto dipanggil ke rumah Sujono diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, lalu diberikanlah pada saksi dan sisanya disimpan ;

- Pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekitar pukul 23.30 WIB setelah selesai Terdakwa memakai shabu-shabu dan sisanya tinggal 0,25 gram disimpan. Berselang tidak lama setelah Terdakwa memakai datanglah petugas dari kepolisian Polda Babel dan digeledah isi rumah dan ditemukan:

- 1 (satu) paket sisa shabu-shabu (0,25 gram) ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol susu ;
- 1 (satu) buah HP merk GT Mobil warna



- silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6120 warna silver ;
- 2 (dua) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan merk Tanita ;

Setelah diinterogasi sebentar kemudian dibawa ke Mapolda Babel untuk diproses yang diduga shabu-shabu beserta urin dan darah dikirim sampelnya dan dikirim ke Lab. Forensik Polri di Palembang. Dan hasil pemeriksaan No.1319/KNF/2010 tanggal 17 September 2010 ditandatangani oleh :

1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Ajun Komisaris Polisi NRP.75010875 ;
2. I Made Swetra, S.Si, Ajun Komisaris Polisi NRP.77051082 ;
3. Miyasti, S.Si, Penata Muda, NIP K. 10000295 ;

Kesimpulan :

- Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. Susanto alias Bima bin Matohir mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2011 Nomor Reg.Perk : PDM-159 / PK.PIN / Ep.2 / 11 / 2010 Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut



memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Susanto alias Bima bin Mat Tohir terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto alias Bima bin Mat Tohir berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik strip bening ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol susu ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk GT Mobile warna silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 6120 warna silver ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna hitam ;

Dikembalikan kepada Susanto als Bima bin Matohir ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasrkan Putusan tanggal 28 Maret 2011 Nomor 343 / PID.B / 2010 / PN.PKP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SUSANTO Als BIMA Bin MATOHIR tersebut, telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO alias BIMA bin MATOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol susu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk GT Mobile warna silver ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6120 warna silver ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Najelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Maret 2011 Nomor 343 / PID.B / 2010 / PN.PKP, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan SYAMSUAR, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 18 / Akta.Pid / 2011 / Pn.PKP tanggal 04 April 2011 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana tertuang pada Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 08 April 2011 Nomor No. 18 / Akta.Pid / 2011 / PN.PKP ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhitung mulai tanggal 08 April 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 April 2011 selama 7 (tujuh) hari, untuk Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 08 April 2011 Nomor W7.U1 / 848 / AT.02.438 / IV / 2011 maupun kepada terdakwa, dengan suratnya tertanggal 08 April 2011 Nomor W7.U1 / 849 / AT.02.439 / IV / 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukannya, Jaksa penuntut Umum menyerahkan memori banding, tertanggal 07 April 2011 yang diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana dalam Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 11 April 2011 Nomor No. 18 / Akta.Pid / 2011 / Pn.PKP dan memori banding mana telah diserahkan kepada terdakwa oleh Juru Sita Pengganti sebagaimana tertuang dalam Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 14 April 2011 Nomor No. 18 / Akta.Pid / 2011 / PN.PKP ;

Menimbang, oleh karena permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang berangkutan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Maret 2011 Nomor 343 / PID.B / 2010 / PN.PKP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dalam menjatuhkan putusan perkara aquo, pada tingkat banding kecuali tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa harus diperberat dengan alasan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan telah melakukan perbuatan menjual NARKOTIKA golongan I kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 343 / PID.B / 2010 / PN.PKP tanggal 28 Maret 2011 harus diperbaiki sepanjang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat pasal 21, 22, 27, 193, 241, 242 KUHP jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Maret 2011 No. 343 / PID.B / 2010 / PN.PKP sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO AIs BIMA Bin MATOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut



dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol susu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk GT Mobile warna silver ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6120 warna silver ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita ;dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **SELASA** tanggal **10 Mei 2011** oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **DORTIANA PARDEDE, SH** dan **TULUS BASUKI, SH** Masing- Masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan penetapannya Nomor : 28/Pid/2011/PT.BABEL tanggal 25 April 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Y U S W I L, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.



*Hakim-Hakim Anggota,
tersebut ,*

Ketua Majelis

(1. DORTIANA PARDEDE, SH)
(TARIGAN SIBERO, SH)

(SABAR)

(2. I S M A I L, SH)

Panitera Pengganti

(Y U S W I L, SH)